BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DAN PENINGKATAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dalam tatanan normal baru perlu diatur tentang Pedoman Tatanan Normal Baru upaya untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Dan Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Di Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 340);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DAN PENINGKATAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kccamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Derah Kabupaten.
5. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Wilayah Kecamatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

7. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pandemi adalah wabah yang berjangkit berdampak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
9. *Rapid tes* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
10. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
11. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
12. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
13. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
14. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik Pemerintah maupun swasta.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
16. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas PercepatanPenanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Aceh Tenggara adalahtim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar Pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan umum Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapantatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara terintegrasi dan efektif; dan
c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru pada kondisi pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan;
b. pedoman tatanan normal baru;
c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan kebutuhan penduduk;

d. sumber daya penanganan covid-19;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. peran serta masyarakat
g. Satuan Tugas Penegakan Disipin Protokol Covid 19;
h. sumber pendanaan; dan
i. sanksi administratif.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan,kesehatan,sosial,budaya,dan ekonomi

(2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan, pengelola dan pelaku usaha.

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penduduk wajib:
   a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cucitangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)* dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
   b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*pshysical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
   c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
   d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
      1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
      2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
      3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
      4. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

(2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 merupakan orang yang tidak bergejala, memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

(3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.:
   a. demam (≥37,5 derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/ batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
   b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum

timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

(4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 merupakan orang yang mengalami:
a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥37,5 derajat celsius) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/ peneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal
b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/ batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
c. ISPA berat/peneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

(5) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
f. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
g. kegiatan di pasar rakyat;
h. kegiatan di perhotelan;
i. kegiatan di tempat konstruksi;
j. kegiatan di tempat hiburan;
k. kegiatan sosial dan budaya; dan
l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

(6) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB V
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
Bagian Kesatu
Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah, Institusi Pendidikan Lainnya dan Pesantren

Pasal 7

Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, meliputi:
a. sekolah;
b. institusi pendidikan lainnya;
c. usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau

d. pesantren.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan bagi:
   a. penanggungjawab/pengelola pendidikan;
   b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
   c. siswa.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease*2019 (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk penanggungjawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
   a. melaksanakan protokol kesehatan;
   b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield;*
   c. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
   d. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi (≥37,5) derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
   e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun /(*hand sanitizer)* diisi ulang secara teratur;
   f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
   g. memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
   h. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan
   i. menjaga keamanan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan

dan/atau kegiatan lainnya untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. Mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
d. menerapkan penjagaan jarak (*physical dista*ncing) paling sedikit 1 (satu) meter;
e. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi (≥37,5) derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
g. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dialami oleh warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka segera melaporkan kepada Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah;
h. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan
i. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institus pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
d. menerapkan penjagaan jarak *(physical distancing)* paling sedikit 1 (satu) meter;
e. pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit 1 (satu) meter;
f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dialami oleh siswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

(5) Pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.

(6) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Pasal 9

(1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

(2) Selama sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya melaksanakan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik melaksanakan tugas kedinasan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya serta industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

(3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggungjawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya serta industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya yang berasal dari luar Daerah.

(4) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 10

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditujukan untuk :
   a. pengelola pesantren; dan
   b. santri;

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada area pesantren untuk pengelola pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
   a. wajib menyusun protokol kesehatan;
   b. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
   c. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
   d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada pengasuh/ustad/ustazah serta

menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

e. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
f. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk sekolah di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi ≥37,5 derajat celcius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, infuenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan;
g. melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian;
h. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
   1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;
   2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh para santri;
   3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
j. pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri;
k. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
l. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
m. pelaksaaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
n. tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari ustadz/ustadzah, santri menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada area pesantren untuk santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer);*
d. dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
e. tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
f. mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
g. tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
h. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
i. tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;

j. wali santri/keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
k. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi siswa/santri untuk di rawat di kamar khusus/klinik/puskestren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid/santri;
l. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren;
m. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
n. pelaksaaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.

(4) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kedua
Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja
Pasal 11

(1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, meliputi :
a. penyelenggaraan pemerintahan;
b. perkantoran; dan
c. industri/kegiatan usaha.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
a. penanggung jawab/pemberi kerja;
b. karyawan/pekerja.

Pasal 12

(1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk penanggung jawab/pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. wajib menyusun protokol kesehatan;
b. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
c. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 37,5 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;

g. membatasi jumlah tamu/pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
h. pengaturan jarak di tempat kerja:
   1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
   2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
   3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
   4. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada pekerja, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
   1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
   2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja; dan
   3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
k. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
l. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

(2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :
   a. melaksanakan protokol kesehatan;
   b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
   c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
   d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja atau
   e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja;
   f. dalam kondisi tertentu, harus menunjukan hasil pemeriksaan rapid tes/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *rapid test/swab*; dan
   g. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.

(3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.

(4) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketiga
Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 13

(1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c, bagi :
   a. penanggung jawab rumah ibadah; dan
   b. jamaah.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk penanggungjawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
   a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
   b. mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi ≥37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
   d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
   e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
   f. menghindari penggunaan karpet;
   g. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
   h. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
   i. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
   j. menerapkan penjagaan jarak *(physical distancing)* antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
   k. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
   l. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah.
   m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
   n. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
   a. melaksanakan protokol kesehatan;
   b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)* pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;

c. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
d. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan *physical distancing*);
e. membawa peralatan ibadah pribadi; dan
f. tidak bersalaman.

(4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah.

(5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

(6) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keempat
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 14

(1) Pedoman kegiatan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d, antara lain:
a. taman;
b. tempat olahraga dalam area taman;
c. fasilitas olahraga; dan d.
d. area publik lainnya.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
a. pengelola;
b. karyawan/petugas;
dan c. pengunjung.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
a. wajib menyusun protokol kesehatan;
b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 37,5 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer)* di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/(*hand sanitizer)* diisi ulang secara teratur;

e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu diarea tempat atau fasilitas umum;
g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
h. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
   1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
   2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
   3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter; kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada karyawan dan pengunjung tempat atau fasilitas umum, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
j. melakukan sosialiasi etika batuk/bersin :
   1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
   2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
   3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
k. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
l. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi (≥37,5) derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
f. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*; dan
g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.

(5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
   a. melaksanakan protokol kesehatan;
   b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
   c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
   d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat atau fasilitas umum; atau
   e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat atau fasilitas umum; dan
   f. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.

(6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kelima
Kegiatan Di Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung/ Usaha Sejenis

Pasal 15

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/ warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e, ditujukan untuk :
   a. pengelola/pemilik usaha;
   b. karyawan; dan
   c. pengunjung.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/ warung/usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
   a. wajib menyusun protokol kesehatan;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi ≥37,5 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/ rumah makan/ kafe/ warung/ usaha sejenis;
   d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, kasir dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/(*hand sanitizer)* diisi ulang secara teratur;
   e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
   f. aktivitas berjualan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
   g mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal sebelumnya;

h memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1(satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
i. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
j. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
l. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
m. wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
n. melakukan pemesanan tempat secara daring;
o. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
p. menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
q. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
r. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
s. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan seperti *lift*, dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan;
t. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
u. membatasi waktu makan dan/atau minum ditempat;
v. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara *online*;
w. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
x. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
y. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
z. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah

makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
c. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)* sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
d. wajib melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area di restoran/rumah makan/ kafe/warung/ usaha sejenis;
f. diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
g. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
h. membersihkan diri dengan mandi, keramas dan ganti baju setelah pulang dari kerja;
i. *chef*/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
j. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
k. menunjukan hasil pemeriksaan *rapid tes*/*swab*/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas yang melakukan rekrutmen karyawan baru;
l. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambilkan makanan.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/ warung/usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)* sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
e. dihimbau membawa peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
g. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
h. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
i. dilarang mengambil makanan sendiri;
j. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
k. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan

serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.

(5) Setiap pengelola/pemilik usaha kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keenam
Kegiatan Di Toko, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 16

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f, ditujukan untuk :
a. pengelola gedung;
b. pemilik gerai/stan; dan
c. pembeli/pengunjung.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
a. wajib menyusun protokol kesehatan;
b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
c. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 37,5 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
g. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
h. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
i. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
   1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
   2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
   3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas pada toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
   1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;

2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

l. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service dan* petugas keamanan;
m. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabil diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan egera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
n. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
o. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang, dan dalam kondisi tertentu melaksanakan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu kepada karyawan yang bersangkutan;
p. mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
q. dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
r. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
s. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
t. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran;
u. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
v. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada egiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
e. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak *(physical distancing)* paling sedikit 1 (satu) meter*;*
f. mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
g. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung yang akan masuk geria/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi ≥37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
h. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
i. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya;
j. tidak menyediakan ruang ganti pada gerai yang menjual pakaian/garmen;
k. menghimbau pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun;
l. tidak menyediakan produk tester;
m. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
n. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusa perbelanjaan untuk pemilik pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan*;*
e. pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun; dan
f. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

(5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Di Pasar Rakyat

Pasal 17

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf g, ditujukan untuk :

a. pengelola;
b. pedagang/pemilik kios/stan; dan
c. pembeli/pengunjung;

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. wajib menyusun protokol kesehatan;
b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/ pedagang/ pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi (≥37,5) derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer)* di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
e. pengaturan jarak di area pasar rakyat:
   1. jarak antar pedagang paling sedikit paling sedikit 1 (satu) meter;
   2. jarak antrian tiap orang paling sedikit paling sedikit 1 (satu) meter.
f. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan dengan luasan pasar rakyat);
g. membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar (disesuaikan dengan kapasitas pasar rakyat);
h. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat atau fasilitas umum di lingkungan pasar rakyat;
i. melakukan sosialisasi ntang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan panduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
   1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pasar;
   2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
   3. menyediakan medi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
k. dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tetap selalu menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
l. untuk pemasok pada saat pengiriman barang dan penerimaan harus menggunakan masker dan apabila diperlukan juga mengggunakan face shield serta menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian.
m. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
n. memfasilitasi penjualan secara *delivery* dan/atau pengiriman barang;

o. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;dan
p. dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat untuk pedagang/pemilik kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios;
e. jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
f wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
g wajib menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
h. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.

(4) pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandem *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada pasar rakyat untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c wajib memakai sarung tangan;
d. sebelum memasuki tempat atau fasilitasumumdiwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pasar rakyat;
f. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
g. membatasi waktu berbelanja;
h. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihimbau untuk tidak masuk ke area pasar rakyat; dan
i. tidak diperbolehkan memegang barang dagangan hanya boleh menunjuk yang akan dibeli.

(5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Di Perhotela/penginapan

Pasal 18

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan perhotelan /penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf h, ditujukan untuk :

a. pengelola gedung;
b. karyawan; dan
c. pengunjung/penghuni

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di hotel/penginapan, untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. wajib menyusun protokol kesehatan;
b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
c. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. pengaturan jarak di hotel, apartemen, dan rumah susun:
   1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
   2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
   3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 37,5 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel, apartemen, dan rumah susun;
f. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
g. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service dan* petugas keamanan*)*;
h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel dan apartemen;
i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada petugas pada hotel dan apartemen, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
   1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di hotel dan apartemen;
   2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
   3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
k. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam,batuk,pilek/sakit tenggorokan/sesak apa agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
l. menyediakan fasilitas kesehatan;
m. dalam hal pada area layanan hotel, apartemen dan rumah susun

ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;

n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan

o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di hotel/penginapan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi (≥37,5) derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
f. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel/penginapan untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, apartemen, dan rumah susun untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area hotel/apartemen/rumah susun*;*
e. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.

(5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 19

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf i adalah sebagai berikut:
   a. wajib menyusun protokol kesehatan;
   b. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
   c. mewajibkan pekerja/karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
   e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi (≥ 37,5) derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;
   f. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
   g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
   h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
   i. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
   j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

(2) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk atuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan Di Tempat Hiburan

Pasal 20

(1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kegiatan bekerja di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf j, meliputi:
   a. destinasi pariwisata;
   b. arena permainan;
   c. karaoke;
   d. bioskop;
   e. spa/panti pijat/refleksi;
   f. salon/barber shop;dan
   g. pusat kebugaran.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
   a. pengelola;
   b. karyawan; dan
   c. pengunjung.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
   a. wajib menyusun protokol kesehatan;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabiladiperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi (≥ 37,5) derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
   d. menempatkan wastafel dengan cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer*.iisi ulang secara teratur;
   e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, tombol *lift*, dan fasilitas umum lainnya
   f. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau mic;
   g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
   h. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
   i. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
   j. menerapkan penjagaan jarak *(physical distancing)* paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, *lift*, area pdat, arak antar ruang anti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, *hall*, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;
   k. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
   l. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),seperti oster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan; dan
   m. menyediakan ruang layanan kesehatan.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan. juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer);*
d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan
e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi ≥37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
g. karyawan pada bagian pelayanan makanan harus memasak dengan kematangan sempurna dan higienis.

(5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
e. Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area tempat hiburang, dan;
f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

(6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 21

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf k, ditujukan pada kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.

(2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf k, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:
a. politik;
b. kesenian;
c. akademik; dan
d. budaya.

(3) kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan untuk bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
   a. hajatan;dan
   b. pemakaman/Takjah kematian

(4) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3)huruf a dilaksanakan setelah mendapat izin Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan WH.

(5). Kegiatan hajatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, dapat dilaksanakan tanpa izin dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh kalangan terbatas;
   b. wajib untuk memakai masker
   c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
   d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(6). Kegiatan pemakaman/Takjah kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan tanpa izin dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dilaksanakan di rumah duka;
   b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
   c. wajib untuk memakai masker
   d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
   e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(7). Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kabupaten dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pengurusan perizinan atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Ayat (6).

Pasal 22

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf a ditujukan untuk :
   a. pengelola gedung;
   b. penyewa gedung/tuan rumah;dan
   c. pengunjung/tamu/penonton.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
   a. wajib menyusun protokol kesehatan;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi (≥37,5) derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;

d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
e. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
f. pengaturan jarak di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan :
   1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
   2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
g. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
i. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi ..protokol kesehatan;
j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
   1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
   2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh penyewa gedung dan penonton/pengunjung; dan
   3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
l. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
m. menyediakan fasilitas kesehatan;
n. mewajibkan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, kasir toko swalayan, petugas kebersihan);
w. dalam hal pada area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
o. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
p. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan

dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tempat kegiatan sosial dan budaya untuk penyewa gedung/tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer);*
d. membatasi jumlah pengunjung/penonton 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter*;*
e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/tamu/penonton yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi (≥37,5) derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
f. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/*face shield* dan lainnya; dan
g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
h. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial dan budaya untuk pengunjung/tamu/penonton gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kegiatan social budaya*;* dan
f. membatasi waktu kunjungan.

(6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kedua belas
Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang
Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 23

(1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf l, ditujukan untuk :
   a. pelaku perjalanan;
   b. pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang;
   c. pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal;
   d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
   e. *check point* Perbatasan.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
   a. setiap orang yang wajib melaksanakan protokol kesehatan;
   b. setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield;*
   c. setiap orang diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer);*
   d. setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
   e. setiap orang yang melaksanakan perjalanan masuk ke daerah harus memenuhi persyaratan :
      1. menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
      2. menunjukan hasil pemeriksaan *rapid test* atau swab atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *rapid test/swab*; dan
      3. kewajiban menunjukan hasil pemeriksaan *rapid test* atau *swab* atau surat keterangan bebas gejala dikecualikan untuk perjalanan komputer dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan anglomerasi.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan modal transportasi untuk Pengelola/Pemilik/Pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
   a. wajib menyusun protokol kesehatan;
   b. mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
   c. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
   d. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;

e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi ≥37,5 derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
f. menempatkan dispenser (*hand sanitizer)* menggunakan alkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
g. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
h. wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
i. membatasi jumlah orang paling banyak 70% (tuju puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*).
J untuk Mobil Barang :
   1. berkursi 1 (satu) baris yaitu 1 (satu) pengemudi dan 1 (satu) penumpang di sisi kiri;
   2. berkursi 2 (dua) baris yaitu 1 (satu) pengemudi, 1 (satu) penumpang di sisi kiri dan 1 (satu) penumpang di baris belakang bagian tengaah.

k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
l. melakukan sosialiasi etika batuk/bersin :
   1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
   2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan;
   3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

m. dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
n. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
o. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
p. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan modal transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. wajib menyusun protokol kesehatan;
b melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di terminal;
c. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi (≥ 37,5) derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
f. memastikan adanya sirkulas udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
g. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
h. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol *(hand sanitizer)* secara rutin;
i. memastikan dan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Otobus (PO), Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pecegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
j. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak *(physical distancing).*

(5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan protokol kesehatan;
b. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *(hand sanitizer);*
d. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;

e. wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi;
f. pengguna sepeda motor tidak boleh berboncengan kecuali memiliki alamat yang sama yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah.

(6) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus* Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk *Check Point* Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan dan pemantauan pada terminal perbatasan Lawe Pakam dan Rumah Bundar
b'. setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Aceh Tenggara dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan sebagai berikut:
   1. pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di akses batas Aceh Tenggara;
   2. pihak Kepolisian setempat melakukan penghentian kendaraan;
   3. Tim Pemerintah Aceh Tenggara melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraandan penumpang;
   4. pemeriksaan suhu dari penumpang (sesuai Protokol Kesehatan)berlaku untuk semua jenis kendaraan dan penumpang;
   5. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas terdeteksi ≥37,5 derajat celsius dan tercatat sebagai warga Surabayaharus dicatat dan difoto KTP- nya, sedangkan bagi warga Luar Aceh Tenggara harus dicatat dan difoto KTP-nya serta ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).
d. seluruh awak kendaraan dan penumpang wajib memakai masker sebelum masuk Aceh Tenggara dan setiap kendaraan wajib menyediakan (*hand sanitizer);*
e. seluruh angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans diperkenankan masuk dengan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan kepada kendaraan dan awak kendaraan; dan
f. memperhatikan batasan jumlah paling banyak penumpang dari kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.

(7) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA TATANAN NORMAL BARU

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

Selama pemberlakuan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk :

a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
b. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan kode etik;
c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 25

(1) Selama pemberlakuan tatanan normal baru pada kondisi pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setiap penduduk di Daerah wajib: a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
   b. ikut serta dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
   c. melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

(2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setiap penduduk wajib:
   a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
   b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
   c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB VII
SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Pasal 26

(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. dukungan sumber daya manusia;
   b. sarana dan prasarana;

c. data dan informasi; dan
d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.

(4) Gugus Tugas Daerah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 29

(1) Pemantauan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) ‘Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), masyarakat berperan aktif membentuk Satgas Siaga Covid-19 tingkat Dusun.

(2) Satgas Siaga Covid-tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain :
   a. memantau dan mengawasi wilayah setempat;
   b. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
   c. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB X
SATUAN TUGAS PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL COVID-19

Pasal 31

(1) Dalam rangka peningakan disiplin dan penegakan hukum protokol covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Disiplin Protokol Covid-19 Kabupaten.

(2) Susunan Keanggotaan serta tugas dan wewenang Satuan Satgas Penegakan Disiplin Protokol Covid-19 Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Satgas sebagimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kute dibentuk oleh Pengulu Kute.

BAB XI SUMBER PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum dikenakan sanksi administrasi.

(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan sarung tangan di pasar tradisional dikenakan sanksi administrasi.

(3) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dikenakan sanksi administrasi.

(4) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang melanggar protokol bekerja di tempat kerja dikenakan sanksi administrasi.

(5) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dikenakan sanksi administrasi.

(6) Setiap penanggung jawab hotel yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dikenakan sanksi administrasi.

(7) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dikenakan sanksi administrasi.

(8) Setiap Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang dikenakan sanksi administrasi.

(9) Setiap Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 atas kegiatan di tempat ibadah dikenakan sanksi administrasi.

(10) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dikenakan sanksi administrasi.

(11) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/ atau barang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 34

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. paksaan pemerintahan yang meliputi :
      1. penyitaan KTP;
      2. pembubaran kerumunan;
      3. penutupan sementara; atau
      4. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;

   d. denda administratif paling sedikit Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dan
   a. Pencabutan izin.

(2) Sanksi Adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 35

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, wajib disetorkan ke kas daerah.

(2) Dalam hal dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-Protokol Covid-19 berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Protokol untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Aceh.

(3) Fotocopy surat tanda setoran dari Bank Aceh oleh pelanggar protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau di kantor camat di wilayah penindakan pelanggaran protokol terjadi;

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 10 Agustus 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H.RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 32 TAHUN 2020.